

INSTITUSIONALISASI AKAD MUAMALAH

(Studi Transformasi tentang Proses dan Alur Migrasi Akad Personal ke Akad Institusi dalam Perbankan Syariah)

Ali Amin Isfandiar*

Abstract: *Islamic contract mechanism, as it's called al-'aqd al-muamalah) was done as personal contract. The emerging of islamic bank makes it transformed being an institution contract, that changes a simple contract being a rigid one, because a position of the islamic bank. This process is called by "institutionalization", where it could be realized without external power which support that process, such as policy power who arranges by rules, internal resources who prepares software, hardware and brainware, economi power who supports market acceptance analysis, social power who supports accelerated improvement and inovation, and ijihad power who supports syariah compliance. The three latest are research focus and by social economic approach and qualitative analysis model, this research finds that the institutionalization of islamic contract has been transforming for a long-long time ago and using two ways scientifically integration process, economics and syariah (islamic law), especially al-fiqh al-mu'amalah.*

Kata Kunci : Akad, Akad Personal, Akad Institusi, institusionalisasi, integrasi

Pendahuluan

Islam masa klasik tidak mengenal institusi keuangan, namun berbagai aktivitas ekonomi ketika itu menunjukkan pada fungsi-fungsi individu yang menggambarkan bentuk institusi tersebut, seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang (Adiwarman A. Karim, 2004: 17). Akad-akad yang dilakukan oleh individu-individu seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk institusi. Salah satu bentuk institusinya lazim disebut bank.


Lahirnya bank syariah, yang menggunakan prinsip akad muamalah sebagai pengganti bunga seperti *wadi'ah* (kepercayaan), *syirkah* (kerjasama), *tijarah* (jual beli), *ijarah* (sewa) dan *ujrah* (jasa), merepresentasikan institusi yang melembagakan akad-akad muamalah tersebut yang telah dilakukan di masa awal Islam dan berkembang terus sampai kini. Pada tahap ini telah terjadi migrasi akad muamalah dari individu menjadi institusi. Proses ini, penulis menyebutnya sebagai "institusionalisasi", yaitu sebuah proses yang memuat berbagai komponen untuk menciptakan sebuah pranata (sosial) yang menjalankan prinsip nilai yang dianut kemudian bertransformasi dalam tataran praksis (A. M. Saefuddin dalam Mustafa Kamal (Ed.), 1997: 193-206).

Pada kenyataannya proses tersebut secara implementatif didukung oleh 5 (lima) kekuatan besar yaitu (1) kekuatan kebijakan, meliputi pemerintah, legislatif, dan otoritas moneter (Bank Indonesia), (2) kekuatan sumber daya internal, meliputi *hardware*, *software* dan *brainware*, (3) kekuatan pasar (*market*) sebagai pengguna (*user*), (4) kekuatan sosial (*social power*), mencakup individu maupun kelompok masyarakat yang ikut mendorong eksistensi perbankan syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), (5) kekuatan *ijtihadi* (ahli atau ulama di bidang hukum Islam), baik individu seperti kepakaran seseorang maupun kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank syariah.

* Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, E-mail: alminist@yahoo.com.sg

Fakta bahwa terdapat akad yang halal berdasarkan kekuatan *ijtihadi* dan direkomendasikan oleh kekuatan sosial, namun kekuatan pasar kurang meminatinya seperti akad *mudharabah* berbasis pertanian atau dalam literatur fiqh disebut akad *muzara'ah*, sebab hampir tidak ada bank yang mininati jenis akad ini. Ada pula akad yang surplus permintaan sehingga lembaga perbankan syariah mengalami *unbalancing demand to 'aqd*, seperti *murabahah*. Preseden negatif sering dialamatkan pada akad ini, karena akad tersebut kerap kali diidentikkan dengan kredit konsumtif di perbankan konvensional yang berbasis bunga.

Dengan pendekatan sosial ekonomi dan model kualitatif (Lexy J. Moleong, 2006: 2-6.), penulis ingin mengurai proses dan alur migrasi akad muamalah yang pada awalnya personal menjadi akad institusi di bank syariah, berikut metode yang dikembangkan dalam proses tersebut. Kemudian diakhiri dengan faktor-faktor penopang institusionalisasi sebagai kekuatan yang secara simultan berkaitan. Ragaan berikut meringkas uraian di atas.



Pembahasan

A. Akad Muamalah dan Ruang Lingkupnya

Istilah “akad” dalam hukum Islam, disebut “perjanjian” dalam bahasa Indonesia. Kata akad terambil dari kata *al-'aqd*, dalam bentuk jamaknya adalah *al-'uqúd*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabth* (ikatan), *al-syadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). *Al-'aqd* juga bisa bermakna *al-'ahd* (janji) atau *al-mitsáq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqád*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat (Al-Minawi, 1410: 68; Al-Syaukani, 1964: 4). Dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzám* (pengharusan), dan *iltizám* (komitmen) atau *irtibáth* (pertautan).

Al-Zarkasyi (1405: 397) menjelaskan bahwa makna *al-'aqd* secara bahasa ditransformasikan secara syar'i menjadi *irtibáth al-ijab bi al-qabúl* (keterikatan atau pertautan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli, akan nikah, dan sebagainya.” Akad membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya. Sehingga dapat disimpulkan sederhana bahwa pengertian akad secara syar'i adalah keterikatan antara ijab dan kabul dalam bentuk yang disyariahkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan

konteksnya (al-Sabatin, 2002: 17). Definisi ini menegaskan, bahwa adanya ijab dan kabul saja belum cukup, karena ijab dan kabul tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Jika semuanya terpenuhi, maka akad tersebut membawa implikasi.

Semakna dengan penjelasan di atas, akad (perjanjian) merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad” (Basya, 1403/1983: 49). Syamsul Anwar (2007: 68) juga mendefinisikan bahwa akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Kedua definisi terakhir memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu (1) pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlík*), (2) melakukan pekerjaan (*al-'amal*), (3) melakukan persekutuan (*al-isytirák*), (4) melakukan pendelegasian (*al-tafwídh*), dan (5) melakukan penjaminan (*al-tautsiq*).

Dalam hal pelaksanaan akad diharuskan terpenuhinya empat unsur (rukun) akad, yang masing-masing mempunyai syarat yang mengikat dirinya, yaitu :

a. Subyek Akad (para pihak pembuat akad atau *al-'áqidain*)

Para pihak pembuat akad harus memiliki dua syarat (1) memiliki tingkat kecakapan hukum, disebut *tamyiz*, dan (2) adanya berbilang pihak. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakan secara hukum Syariah (al-Zuhaili, 1989 : 116).

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-'aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak sering disebut dengan *shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat *shighat al-'aqd* yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis.

c. Objek Akad (*mahal al-'aqd*)

Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah (Salam Madzkur, 1955: 426). Objek akad dipersyaratkan, *pertama*, objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Dapat diserahkan bila ia berupa benda atau manfaat benda dan dapat dilaksanakan bila berupa jasa atau pekerjaan. *Kedua*, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan. Objek akad

tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa (Salam Madkur, 1955: 431; al-Zuhaili, 1989 : 179). Objek akad juga harus dapat ditentukan sehingga memperjelas objek akad yang hendak ditransaksikan. Tertentu dan dapat ditentukan juga terkait dengan kemungkinan bila berupa benda untuk dihadirkan dan bila berupa jasa atau pekerjaan mampu untuk dilaksanakan. *Ketiga*, objek akad dapat ditransaksikan menurut syara' (al-Sanhuri, 1956 : 36).

d. Tujuan Akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum pokok akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan, dan seterusnya. Antara tujuan akad dan akibat hukum pokok akad terdapat kesamaan, tetapi ada perbedaan yang prinsip. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok akad adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan. Tujuan akad dan akibat hukum pokok ini sangat berkait erat dengan objek akad yang ditransaksikan, karena tujuan dan akibat hukum ditentukan oleh keberadaan objek akad yang ada.

Implikasi dari perbedaan tujuan pokok akad yang beragam menimbulkan lahirnya bermacam-macam akad. Dalam uraian berikut dibedakan dua jenis akad segi penamaan yang diadopsi oleh perbankan syariah, yakni :

a. Akad bernama

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Fuqaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan akad itu. Al-Zuhaili (1989: 80-81) menyebutkan 13 akad bernama, antara lain (1) jual beli (*al-bai'*), (2) pinjam mengganti (*al-Qardh*), (3) sewa menyewa (*al-ijarah*), (4) sayembara (*ju'alah*), (5) persekutuan (*al-syirkah*), (6) hibah (*al-hibah*), (7) penitipan (*al-ida'*), (8) pinjam pakai (*al-'ariyah* atau *al-i'arah*), (9) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (10) penanggungan (*al-kafalah*), (11) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (12) gadai (*al-rahm*), dan (13) perdamaian (*al-shulh*) (Ibid.: 341).

Sementara Musthafa az-Zarqa (1968 : 538) menghitung ada 25 jenis akad bernama, yaitu : (1) jual beli (*al-bai'*), (2) sewa menyewa (*al-ijarah*), (3) penanggungan (*al-kafalah*), (4) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (5) gadai (*al-rahm*), (6) jual beli opsi (*bai' al-wafa*), (7) penitipan (*al-ida'*), (8) pinjam pakai (*al-'ariyah* atau *al-i'arah*), (9) hibah (*al-hibah*), (10) pembagian (*al-qismah*), (11) persekutuan (*al-syirkah*), (12) bagi hasil (*al-mudharabah*), (13) penggarapan tanah (*muzara'ah*), (14) pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*), (15) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (16) perdamaian (*al-shulh*), (17) arbitrase (*al-tahkim*), (18) pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*), (19) pinjam mengganti (*al-Qardh*), (20) pelepasan hak pakai rumah (*al-'umra*), (21) penetapan ahli waris (*al-muwalah*), (22) pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-'Iqalah*), (23) perkawinan (*al-zawaj*), (24) wasiat (*al-washiyyah*), dan (25) pengangkatan pengampu (*al-isha'*).

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum tentang namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan

mereka. Kebebasan untuk membuat akad-akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad (berkontrak). Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh fuqaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama, misalnya *al-bai' bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri (Syamsul Anwar, 2007: 76).

B. Pertautan antara Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah

Lahirnya perbankan syariah menimbulkan silang pendapat dalam menelaah lahirnya ekonomi Islam kaitannya dengan fiqh muamalah. Untuk melihat relasi yang antara fiqh muamalah dengan ekonomi (Islam), Anas Zarqa (t.t. : 10) mengusulkan suatu kerangka pendekatan yang bersifat teoretis dengan mencoba menarik suatu perbedaan antara fiqh yang bermuatan normatif dan ekonomi Islam yang berwafaf deskriptif (positif). Istilah deskriptif menggambarkan realitas yang spesifik, sebab istilah itu mengindikasikan apa yang senyatanya ada, sehingga dapat dipersamakan dengan istilah indikatif. Sedangkan istilah normatif mengekspresikan apa yang seharusnya ada dan terjadi.

Berbagai hal yang dikaitkan dengan Islam -tidak terkecuali ekonomi Islam-, tentu akan dilihat dari berbagai aspek yang berhubungan dengan Islam itu sendiri baik secara normatif maupun deskriptif positif. Oleh sebab itu, ekonomi Islam bukan sekedar ekonomi Syariah. Ia adalah ekonomi yang melambangkan peradaban Islam yang mempunyai spektrum yang begitu luas. Dalam hal ini, kaitan ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu Islam lainnya jelas bukan hanya dengan ilmu fiqh saja, melainkan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan peradaban itu sendiri.

Fiqh muamalah khususnya mempunyai sudut kedekatan dengan ilmu ekonomi (Islam), tetapi ilmu ekonomi jauh lebih besar cakupannya dari sekedar dimensi hukum dan etika dalam fiqh muamalah. Ilmu ekonomi merangkum keilmuan (*science*) yang tidak dirangkum dalam fiqh muamalah. Walaupun begitu, ilmu ekonomi Islam pastinya menggunakan fiqh muamalah sebagai salah satu kerangka normatifnya (Ugi Suharto, 2006: 42).

Anas Zarqa (t.t.: 10) menegaskan bahwa hubungan antara ekonomi Islam dan fiqh muamalah dapat dilihat dari tiga fungsi utama. *Pertama*, ekonomi (Islam) memiliki fungsi yang berbeda dari fiqh muamalah, yakni fungsi deskripsi dan identifikasi fakta-fakta untuk ekonomi Islam, dan mengidentifikasi perintah-perintah syariah dari bukti-bukti tekstual yang terinci terhadap hukum aktivitas ekonomi untuk fiqh muamalah. Intinya bahwa ekonomi Islam memfokuskan diri pada aspek deskriptif dari fenomena, berusaha melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan terhadap hubungan-hubungan kausal yang relevan. Sedangkan fiqh muamalah melihat fenomena (ekonomi) dari aspek yang normatif, yakni bagaimana aturan syariah terhadap fenomena tersebut kemudian menetapkan kriteria kebolehan dan larangan tergantung fenomena dan fakta yang dihadapi.

Menurut Monzer Khaf (1995: 15), suatu perbedaan harus ditarik antara berbagai bagian dari hukum Islam yang membahas fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama (fiqh muamalah) menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebutkan belakangan (ekonomi Islam), sedangkan yang disebut

belakangan (ekonomi Islam) mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Tidak adanya pembedaan yang tegas antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam seperti itu merupakan kesalahan konsep dalam literatur mengenai ekonomi Islam. Beberapa buku menggunakan alat analisis fiqh dalam ekonomi, sedangkan buku-buku yang lain mengkaji ekonomi Islam dari perspektif fiqh. Sebagai contoh, teori konsumsi kadang-kadang berubah pernyataan kembali ke hukum Islam mengenai beberapa jenis makanan dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen terhadap sejumlah barang konsumsi yang tersedia, dan teori produksi diperkecil maknanya sebagai kajian tentang hak pemilikan dalam Islam yang tidak difokuskan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal lain yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam peristilahan fiqh muamalat adalah bahwa rancangan seperti itu, pada dasarnya terpecah-pecah, parsial dan kehilangan keterkaitan secara menyeluruh dengan teori ekonomi yang menjadi *mainstream* (ibid.).

Kedua, join fungsi antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Dalam hal ini adalah formulasi terhadap kebijakan ekonomi dan ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik (ibid. : 37), salah contoh adalah kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara (*bait al-māl*). Secara historis kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara dalam Islam mengalami evolusi sejak masa Rasulullah SAW sampai beberapa generasi berikutnya dan hingga sekarang kajian di bidang ini tetap mendapat perhatian yang sangat signifikan. Sumbangan teoretis dalam bidang ini sangat berarti bagi penguatan baik fiqh muamalah maupun ekonomi Islam. Meskipun kedua disiplin keilmuan tersebut akan melihat dari sudut kajian yang berbeda, tetapi dapat dilihat dengan jelas adanya *joint function* keduanya dalam bidang ini.

Dengan melihat *joint function* antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam yang akomodatif, sehingga ada beberapa penulis menyamakan fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Qodri Azizy (2004: 190) misalnya, menyatakan bahwa yang benar adalah bahwa ekonomi Islam adalah fiqh muamalah atau cabang dari ilmu fiqh atau ilmu-ilmu keislaman, bukan cabang dari ilmu ekonomi sekuler. Oleh karena itu, masalah keterkaitan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam muncul bagi kita yang berpandangan bahwa antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam adalah tidak sama dan tidak muncul bagi mereka yang berpendapat sebaliknya (yaitu menyamakan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam), sebab tidak ada perbedaan dari segi objek materialnya.

Ketiga, fungsi yang mendukung fiqh. Dalam hal ini, adalah suatu fungsi dalam rangka membentuk *faqih* sampai pada pemahaman terhadap aturan syariah yang semestinya dalam kasus-kasus tertentu, di mana faktor-faktor ekonomi dapat berperan dalam menentukan di antara beberapa aturan yang mungkin lebih relevan untuk diterapkan dari pada yang lain (ibid.). Sebagaimana dipahami bahwa ketentuan-ketentuan syariah adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (*istishlah* atau *public interest consideration*). Ekonomi Islam diharapkan dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut dalam konteks *istihsan*.

Ketika lahirnya bank Islam dan Asuransi Islam yang mengadopsi akad muamalah sebagai ganti instrumen bunga, semakin mengukuhkan kedekatan antara ekonomi Islam dan fiqh muamalah, meskipun sebelumnya muncul klaim dari studi Islam dan ilmu ekonomi konvensional atas lahirnya ekonomi Islam.

C. Adopsi dan Adaptasi Akad Muamalah dalam Perbankan Syariah

Fleksibilitas penerapan akad muamalah dalam praktik perbankan syariah dilakukan dengan proses adopsi dan adaptasi akad dalam mekanisme teknis operasional perbankan. Ditinjau dari sisi perbankan syariah, ia melakukan adopsi terhadap akad-akad yang

menjadi kajian fiqh muamalah. Sedangkan dari sisi akad muamalah, ia melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dirinya dengan teknis operasional perbankan. Proses adopsi dan adaptasi ini jelas dilakukan oleh ahli di bidangnya yaitu ahli hukum Islam dan ahli ekonomi, khususnya perbankan.

Dalam praktek lembaga keuangan syariah, untuk pemberian fasilitas dan jasa keuangan, hubungan hukum antara lembaga keuangan dan para nasabahnya selalu dituangkan dalam akad. Hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya yang dituangkan dalam suatu akad, secara otomatis berakibat berlakunya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam akad tersebut.

Demikian juga bentuk hubungan ekonomi antara pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan oleh hubungan akad. Dalam konteks perbankan syariah, pembagian akad disederhanakan menjadi (1) akad jual beli (*sale and purchase*), (2) akad titipan atau simpanan (*depository*), (3) akad bagi hasil (*profit and lose sharing*), (4) akad sewa (*operational lease and financial lease*), dan (5) akad jasa (*free based services*) (Antonio, 2001: 83; Zainul Arifin, 2005: 18). Kelima akad tersebut berlaku sebagai prinsip akad dalam perbankan syariah.

Prinsip tersebut diperkuat Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dengan Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 pasal 38 tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), yaitu:

- a. Penghimpunan dana :
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*,
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
- b. Penyaluran dana
 - 1) Prinsip jual beli: (1) *Murabahah*, (2) *Istishna'*, (3) *Salam*
 - 2) Prinsip bagi hasil: (1) *Mudharabah*, (2) *Musyarakah*
 - 3) Prinsip sewa menyewa: (1) *Ijarah*, (2) *Ijarah Muntahiya bittamlik*
 - 4) Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qard*
- c. Jasa pelayanan
 - (1) *Wakalah*, (2) *Hawalah*, (3) *Kafalah*, (4) *Rahn*

Sedangkan Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 pasal 34 tentang kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang tidak terlalu berbeda dengan kegiatan usaha BUS, kecuali tidak adanya pelayanan jasa (*services*).

Adopsi dan adaptasi yang dilakukan oleh BI mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin terpenuhinya *syariah compliace*. Sampai sekarang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkodifikasi sebanyak 53 fatwa. Dan 41 fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah, termasuk fatwa tentang akad yang berprinsip *tijarah* (jual beli) yaitu *murabahah*, *salam* dan *Istishna'*; dan berprinsip *ijarah* (sewa menyewa) yaitu pembiayaan *ijarah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik* dan pembiayaan multi jasa (DSN MUI & BI, 2006).

Jenis akad tersebut (fokus penelitian) baik berprinsip *tijarah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa menyewa) merupakan *Natural Certainty Contract* (NUC), artinya *cash flow* dan *timing*-nya dapat diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal (*fixed and predetermined*). Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Dan dalam teori aset termasuk kategori teori pertukaran (*the theory of exchange*), artinya para pihak yang bertransaksi saling menukarkan aset (baik *real assets* maupun *financial assets*). Masing-masing pihak berdiri sendiri (tidak saling bercampur untuk

membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggung jawaban risiko bersama. Juga tidak ada aktivitas mencampurkan aset antara dua belah pihak yang bertransaksi.

D. Metode dalam Proses dan Alur Migrasi Akad Muamalah ke Institusi Perbankan Syariah

Islam sebagai isu kontemporer. Para penggagas dan para kritikus silih berganti menghiasi jagad wacana pertautan ilmu dengan agama (Islam). Diwartakan sejarah bahwa model pendidikan Barat yang menafikan peran agama dengan mengagungkan akal sebagai alat analisis untuk perubahan menimbulkan reaksi dari para pemikir Islam kontemporer, seperti tiga penggagas *Islamization of Knowledge* (Islamisasi Pengetahuan) yaitu Ismail Raji al-Faruqi, Naquib al-Attas dan Ziauddin Sardar. Sentral gagasannya adalah bahwa islamisasi pengetahuan dimaknai sebagai upaya pengintegrasian disiplin-disiplin ilmu modern dengan khazanah keilmuan warisan Islam. Langkah yang dilakukan adalah penguasaan seluruh disiplin ilmu modern, memahami secara menyeluruh dan mencapai tingkat tinggi. Kemudian melakukan eliminasi, mengubah, menginterpretasikan ulang dan mengadaptasikan komponen-komponennya dengan pandangan dunia Islam dan nilai yang tercakup di dalamnya. Menurut mereka, setiap disiplin ilmu mesti dirumuskan sejak awal dengan mengkaitkan Islam sebagai kesatuan yang membentuk tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan dan kesatuan sejarah (al-Faruqi, 1982; Naquib al-Attas, 1993; Ziauddin Sardar, 1987).


Gagasan islamisasi pengetahuan oleh sebagai tokoh pemerhati Islam dianggap menakutkan karena “memperkosakan” netralitas ilmu sebagai alat peradaban, sehingga muncul gagasan integrasi keilmuan, yang sebenarnya berasal dari koreksi terhadap ide islamisasi pengetahuan. Gagasan tersebut disarikan dari Muhammad Anas Zarqa (2003), yang berusaha menampilkan relevansi Islam dan keterkaitannya yang jelas dengan setiap cabang pengetahuan modern. Model seperti ini hampir serupa yang dipaparkan oleh Koentowidjono (2006) dengan model evolusi “pengilmuan Islam” sebagai proses menjadi “paradigma Islam” sebagai hasil, kemudian perpaduan antara proses dan hasil menjadi “Islam sebagai ilmu”. Menurutnya, Islam dari sisi ranahnya terbagi menjadi dua, yaitu (1) ranah normatif, ini merupakan esensi dasar ajaran Islam, dan (2) ranah empiris, yang harus dioperasionalkan dengan cara mentransformasikan ranah normatif menjadi aksi sosial dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Model seperti ini yang ia sebut sebagai objektivikasi. Kemudian merumuskan konstruksi transformatif sebagai teori keilmuan.

Perdebatan epistemologi keilmuan juga merambah pada bertemunya ilmu, Islam dan fenomena ekonomi memunculkan apa yang kemudian disebut sebagai ilmu ekonomi Islam. Terlepas dari polemik dan wacana yang mengemuka, momentum tersebut memunculkan gagasan empiris yang hendak direalisasikan. Pertemuan berbagai forum ekonomi Islam menghasilkan kesepakatan untuk merekonstruksi sistem perbankan yang “dicengkeram” oleh instrumen bunga. Berbagai konferensi digelar khususnya untuk menyepakati dilarangnya bunga karena identik dengan riba dan mencari bentuk instrumen alternatif pengganti bunga. Ahli hukum Islam dan ahli ekonomi bersinergi untuk mencari titik temu dari kompetensi masing-masing ke dalam bentuk lembaga keuangan. Momentum tersebut ditandai dengan lahirnya bank Islam (*Islamic Bank*) yang instrumennya mengadopsi dari model akad-akad yang “dibesarkan” oleh fiqh muamalah. Inilah yang oleh penulis disebut dengan institusionalisasi karena mulanya akad tersebut bersifat personal, dengan diadopsinya akad muamalah dalam praktik perbankan syariah, maka ia bermigrasi ke akad institusi.

Bank Islam (Bank Syariah) merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi sebagai basis manajemen dan fiqh muamalah sebagai basis kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah. Adaptasi akad dan adopsi bank syariah terhadap akad-akad muamalah semakin

bervariatif sebagai daya tarik masyarakat pengguna sebagai basis kekuatan pasar. Eksistensinya pun didukung dengan keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjamin kesesuaian produk yang dikonsumsi pasar sesuai dengan syariah. Dukungan sosial, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terus mengalir. Keberadaannya sangat menguatkan “emosi” perbankan syariah karena komposisi pendukung yang beragam baik bankir, profesional, pengusaha, akademisi sampai mahasiswa pegiat ekonomi syariah.

Bagan berikut menyederhanakan institusionalisasi akad muamalah ke dalam institusi perbankan syariah.



E. Kekuatan Pendukung Institusionalisasi Akad Muamalah pada Perbankan Syariah

Pada sub tulisan ini akan disinggung 3 kekuatan pendukung proses tersebut, yaitu (1) pengguna sebagai kekuatan pasar, (2) MES sebagai kekuatan sosial, dan (3) DPS sebagai kekuatan *ijtihad*. Jenis akad yang diteliti hanya terbatas pada akad yang berbasis *tijarah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa menyewa).

a. Kekuatan Pasar

Kekuatan pasar berkaitan dengan persepsi, respon, dan preferensi tentang produk yang diminati berdasarkan kategori ikatan akad yang dibentuk antara pihak bank dan nasabah. Data diinformasikan dari laporan keuangan di tiga bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Dari Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 2007, Neraca Rugi Laba 2007 & Januari 2008-Juni 2008 serta olahan informasi dari kantor cabang Pekalongan diperoleh informasi bahwa produk bank yang berbasis *tijarah* (jual beli) sampai sekarang masih dominan, khususnya murabahah yang menyumbang pendapatan bank yang sangat tinggi ditunjukkan dengan angka dan persentase kenaikan yang cukup signifikan. Dalam neraca bahwa piutang bank merupakan pendapatan bank sebelum dan sesudah terkena pajak (Laporan Tahunan BMI 2007, Neraca Rugi Laba 2007 & Januari 2008-Juni 2008).

Dari laporan keuangan tercatat bahwa pendapatan jual beli dan bagi hasil pada tahun 2007, Bank Muamalat membukukan pendapatan operasi utama sebesar Rp. 1.165,32 miliar, meningkat sebesar 11,06% dari Rp. 1.049,31 miliar pada tahun 2006. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan piutang jual beli (murabahah, salam, istishna') yang meningkat sebesar 7,75% dari Rp. 494,83 miliar menjadi Rp. 533,19 miliar. Saldo piutang Jual Beli tercatat meningkat sebesar 27,79% dari Rp. 3.302,45 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.220,18 miliar pada tahun 2007.

Neraca perbandingan pendapatan bagi bank yang berarti menunjukkan minat dan respon nasabah berinteraksi dengan bank syariah di tahun 2007 dan sampai Juni 2008. Perbandingan menunjukkan bahwa pendapatan bank dari penyaluran dana berupa margin murabahah Rp. 255.377 juta (2007) menjadi 278.750 (2008). Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan mengingat laporan keuangan 2007 dihitung satu tahun sedangkan 2008 baru memasuki bulan penghitungan sampai bulan Juni. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat interaksi pasar mempunyai kecenderungan meningkat hingga akhir tahun 2008. Sedangkan untuk pendapatan bank dari penyaluran dana berupa istishna' Rp. 3.408 juta (2007) menjadi 2.629 (2008) dan pendapatan bank dari penyaluran dana berupa ijarah Rp. 252.255 juta (2007) menjadi 65.74 (2008). Data menunjukkan penurunan pada akad istishna' tidak begitu signifikan mengingat 2008 baru sampai bulan Juni, meskipun angka tersebut mempunyai kemungkinan untuk stagnan atau meningkat tapi perlahan. Untuk akad ijarah mengalami selisih yang sangat signifikan perbedaannya. Dua produk berbeda akad istishna' dan ijarah dari data tersebut menunjukkan angka penurunan minat, atau bahkan pasar dua produk tersebut beralih ke produk yang lain.

Dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2007 dan Laporan Neraca Rugi Laba tahun 2007 serta olahan informasi dari Kantor Cabang Pekalongan diperoleh informasi bahwa produk bank yang berbasis *tijarah* (jual beli) juga masih menjadi minat nasabah yang cukup signifikan. Dalam laporan tahunan BSM diungkapkan bahwa jenis skim portfolio pembiayaan per akhir tahun 2007 masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah (jual-beli berbasis *margin*) sebesar 50,17%, namun secara bertahap terus mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir tahun 2006 sebesar 56,49%.

Berikut data yang diperoleh (dalam ribuan):

Skim	31 Des 2007	31 Des 2006	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Murabahah	5,180,333	4,188,687	991,646	23,67
Mudharabah	2.339.676	1.119.112	1.220.564	109,07
Musarakah	1.997.758	1.554.196	443.562	28,54
Lainnya	808.607	552.761	255.845	46,28
Total	10.326.374	7.414.757	2.911.617	39,27

Sementara perbandingan pendapatan bank berdasarkan neraca piutang berdasarkan produk yang diminati masyarakat sebagai berikut (dalam ribuan) :

Piutang	2007	2006
Murabahah	180.333.305	4.188.686.953
Istishna'	117.346.235	103.199.573
Ijarah	2.421.291	2.418.104

Pembiayaan murabahah di BSM yang didominasi dengan pembiayaan konsumtif, pembiayaan umroh dan pembiayaan edukasi BSM banyak diminati oleh nasabah kalangan menengah ke atas. Sedangkan porsi istishna' dan ijarah mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Istishna' dipengaruhi oleh pasarnya sendiri yang cenderung nasabah untuk proyek besar. Sedangkan ijarah terkendala pada model akad yang cenderung menyerupai praktik murabahah, tetapi rumit dioperasionalkan akadnya.

Sementara dari Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia - Unit Usaha Syariah (BNI-UUS) tahun 2007 dan Laporan Neraca Rugi Laba tahun 2007 serta olahan informasi dari Kantor Unit Syariah Pekalongan diinformasikan bahwa aset BNI Syariah tumbuh 56,3% dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 2,5 triliun pada tahun 2007 sehingga pangsa pasar BNI Syariah naik dari 5,8% di tahun 2006 menjadi 7,0% di tahun 2007. Kenaikan aset BNI Syariah ditandai dengan naiknya Pembiayaan sebesar 59,3% dari Rp 1,13 triliun di tahun 2006 menjadi Rp 1,8 triliun di tahun 2007 serta kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar 60,7% dari Rp 1,12 triliun di akhir 2006 menjadi Rp 1,8 triliun di tahun 2007.

Sampai Desember 2007, pertumbuhan aset, ekspansi pembiayaan maupun penghimpunan DPK BNI Syariah berhasil melampaui pertumbuhan rata-rata industri perbankan syariah di Indonesia. Di sisi aset, BNI Syariah mampu meraih pertumbuhan 56%. Pembiayaan BNI Syariah juga mampu mencapai pertumbuhan 59% yang berarti lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan perbankan syariah sebesar 37%. Demikian pula dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BNI Syariah mampu mencapai pertumbuhan 61%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pesaingnya sebesar 35%.

Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah harus berasal dari pendanaan syariah, termasuk sumber dana syariah BNI dan penempatan dana syariah oleh pihak ketiga di BNI. Total aset BNI Syariah terhadap total aset BNI meningkat dari 0,9% tahun 2006 menjadi 1,4% di tahun 2007.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR atau LDR dalam istilah perbankan konvensional) mencapai 100%. Portofolio pembiayaan BNI Syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah, yang tercatat senilai Rp 1,47 triliun atau 81,5%, diikuti oleh pembiayaan Mudharabah dan Musarakah sebesar Rp 270,5 miliar (15%), serta pembiayaan Qard senilai Rp 62,7 miliar (3,5%). Sedangkan dari sisi pembiayaan, produk Murabahah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 70,4% disusul dengan pembiayaan Mudharabah dan Musarakah sebesar 24%. Tingginya pertumbuhan Murabahah

disebabkan produk ini memiliki skema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam skema pembiayaan syariah, karena cenderung serupa dengan kredit konvensional. Di sisi lain, produk Murabahah didominasi oleh pembiayaan konsumtif yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan produktif.

Dari laporan data ketiga bank syariah dan olahan informasi diperoleh dari tiga kantor cabang dan unit bank syariah menunjukkan fakta bahwa (1) pasar sebenarnya menerima transaksi perbankan syariah yang berbasis akad muamalah meskipun pasar tidak mengetahui filosofi akad tersebut secara detail, (2) kemudahan cara bertransaksi menjadi pertimbangan utama nasabah berinteraksi dengan perbankan syariah; (3) dari pihak bank syariahnya sendiri diindikasikan lebih memprioritaskan kepraktisan model akad yang bisa ditawarkan kepada nasabah. Salah satu akad yang paling praktis adalah murabahah, yang menurut pihak bank dan informasi dari nasabah diakui mirip dengan model kredit di bank konvensional, dari pada model akad yang lain.

b. Kekuatan Sosial

Kata “sosial” dalam tulisan ini tidak dikonotasikan pada masyarakat secara umum, tetapi kepada masyarakat dalam pengertian individu atau lembaga non pemerintah yang secara sistematis andil dalam pengembangan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Fokus tulisan ini adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) atau *The Society for Islamic Sharia Economy* (Inggris) atau *Al Ijtima' lil-Iqtishadi Al-Islamiy* (Arab), didirikan pada hari Senin, 26 Maret 2001 M. bertepatan dengan 1 Muharram 1422 H.

Organisasi ini dibentuk oleh dan berkomposisi perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan Syariah Islam, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga terbuka bagi setiap warga negara dan badan hukum Indonesia tanpa memandang keyakinan agamanya. Komposisi tersebut juga mewarnai struktur kepengurusan MES secara organisatoris.

Lahirnya berkaitan dengan konsep ekonomi syariah yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu setiap lembaga keuangan syariah mengadakan sosialisasi dengan usaha sendiri, sehingga akan menjadi beban yang berat manakala mengetahui bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan.

Gerak dan langkah organisasi ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ke arah ekonomi syariah serta menjadikan solusi atas masalah ekonomi negara ini. Harapan ke depan, peran MES dalam mensosialisasikan ekonomi syariah dapat lebih ditingkatkan lagi. Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam mencanangkan gerakan ekonomi syariah secara nasional. Untuk itulah, *culture value* MES kiranya perlu lebih digali lagi.

MES juga harus tetap independen, tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. Dengan segala aktifitasnya, MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif. Meskipun tidak jarang MES juga dimanfaatkan oleh oknum anggotanya untuk berafiliasi secara organisatoris terhadap partai politik tertentu.

Berkaitan dengan medan kerja, sebenarnya MES tidak terkonsentrasi terhadap satu kajian ekonomi syariah tertentu. Namun kajian mengenai perbankan syariah dan pengembangannya merupakan bagian dari kajian MES secara keseluruhan. Dalam konteks

pengembangan perbankan, MES sudah melakukan jalinan koordinasi, advokasi dan sosialisasi. Kemudahan aktivitas MES baik koordinasi, advokasi dan sosialisasi dilancarkan oleh inisiatif anggota MES secara individu menjadi bagian dari institusi kerja bersangkutan. Terkait dengan advokasi, MES selalu mendampingi praktisi perbankan untuk pengembangan internal perbankan dari sudut kebijakan baik dengan pemerintah maupun DPR. Demikian juga dampingan dilakukan ketika melakukan uji keabsahan produk kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) demi pengembangan ke depan.

Analisis penulis terhadap model kerja yang dilakukan oleh pendukung ekonomi syariah dalam kontek Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah pendekatan sosial strukturalisme yang cenderung pragmatis dan praktis. Model seperti ini sangat rentan dengan gesekan kepentingan antaranggota untuk membawa organisasi ke dalam afiliasi tertentu, yang sebenarnya tidak diminati oleh sebagian anggotanya. Namun terlepas dari hal itu, banyak hal yang sudah disumbangkan oleh MES dalam pengembangan perbankan Syariah terutama penyesuaian akad muamalah yang diadaptasikan dengan model manajemen ekonomi keuangan seperti perbankan.

c. Kekuatan *Ijtihadi*

Pilihan kata *ijtihadi* digunakan sebagai analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan khususnya respon Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas fatwa tersebut dari sudut hukum Islam, karena keduanya sama-sama melakukan analisis hukum sekalipun berbeda proyek, yang pertama menetapkan fatwa, sedang yang kedua merespon dan mamastikan penerapannya di lapangan atas fatwa tersebut. Pilihan responden (nara sumber) didasarkan pada kombinasi keilmuwan yang dimilikinya, yang pertama merepresentasikan “Syariah Ekonomi”, yaitu ahli hukum Islam (muamalat) yang menggeluti bidang ekonomi dan yang kedua merepresentasikan “Ekonomi Syariah” yaitu ahli ilmu ekonomi yang menggeluti hukum Islam (muamalat).

Pada dasarnya keberadaan DSN memberi fatwa tentang keberadaan produk-produk lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas operasional DSN dilakukan oleh DPS di masing-masing bank syariah (untuk DPS di BUS berdasarkan SK DIR BI 32/34/1999 pasal 19 (2) dan untuk DPS di BPRS berdasarkan SK DIR BI 32/36/1999 pasal 20 (1)). Secara tersurat fungsi DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS harus mengacu pada pada fatwa DSN.

Keberadaan DSN sebenarnya memberikan beberapa sisi positif bagi DPS maupun bank syariah (1) memberikan manfaat atas keseragaman fatwa yang menjadi rujukan atas kesesuaian produk dengan syariah, (2) memberikan kepastian hukum kepada operasional bank syariah atas bantuan pertimbangan dari DPS. Pada point kedualah posisi DPS berkaitan dengan akad muamalah di bank syariah menjadi lebih jelas, yaitu (1) evaluasi rutin untuk memastikan akad-akad yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah itu sendiri, (2) melakukan interpretasi (ijtihad) terhadap produk baru yang berlaku di bank syariah tertentu, karena fatwa DSN mempunyai beberapa kelemahan di antaranya (1) fatwa tidak bersifat operasional, tetapi DPS dalam menginterpretasikan merujuk pula kodifikasi petunjuk operasional Bank Indonesia (BI) tentang produk bank syariah, (2) keterbatasan jangkauan fatwa DSN terhadap akad-akad baru yang mungkin dan akat terus muncul pada operasional rutin perbankan syariah. Sementara kemungkinan modifikasi fatwa DSN hanya bisa dilakukan dengan usulan opini kepada DSN untuk dimintakan fatwa konsultatif meskipun cara ini tidak dengan serta merta mendapat tanggapan cepat dari DSN. Inilah salah satu yang membuat DPS sebenarnya dalam bekerja tidak dapat berbuat banyak untuk perbankan syariah, selagi tidak ada masalah yang prinsip terjadi.

Banyak model kasus yang sering “mengganggu” kinerja pertimbangan DPS khususnya bank syariah yang akses kepada DSN cukup memakan waktu dan energi. Sementara solusi untuk contoh kasus-kasus tersebut dan yang lainnya dapat ditarik kepada asas hukum yaitu kebebasan berkontrak (*hurriyyah al-ta’áqud*). Asas ini sesuai dengan prinsip muamalah dalam arti sempit bahwa pada prinsip muamalah adalah semuanya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan asas tersebut semua akad dalam bank syariah bisa dimodifikasi ijtihadnya selama sesuai dengan semangat syariah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Termasuk kebolehan murabahah adalah dengan asas kebebasan berkontrak karena pada intinya murabahah adalah mengambil margin keuntungan pada akad jual beli tunai. Kemungkinan satu peristiwa diikat dengan beberapa akad juga merupakan asas kebebasan berkontrak, sehingga istilah *al-aqd al-murákab* mungkin diterapkan untuk kasus-kasus kontemporer yang mungkin bersentuhan dengan lembaga perbankan.

Dari narasumber yang memberikan informasi tentang akad muamalah, penulis menduga bahwa *background* pendidikan akan mempengaruhi pertimbangan dalam mengambil keputusan pada tingkat DPS. Latar belakang pendidikan hukum Islam (muamalat) lebih mementingkan hubungan hukum pada kasus ekonomi, sedangkan latar belakang pendidikan ekonomi melihat sisi kepraktisan ekonomi untuk menyederhanakan ikatan akad antara dua belah pihak. Sekalipun begitu keduanya masih tetap pada pembelaan atas asas hukum kebebasan berkontrak (*hurriyyah al-ta’áqud*).

Kesimpulan

Pada bagian akhir dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, proses dan alur migrasi akad muamalah dari akad personal ke akad institusi dalam perbankan syariah melalui dua jalur yaitu jalur ekonomi dan jalur syariah. Jalur syariah diawali dari pemaknaan muamalah (*counterpart* dari ibadah) → muamalah (dalam arti sempit atau hubungan dalam hal kebendaan) → akad muamalah. Jalur ekonomi diawali dengan sektor modal → bank → *searching alternatif* → *free of riba* (bunga, penerimaan kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan) → manajemen bank berupa dengan adopsi dan adaptasi. Dari dua jalur tersebut bank syariah merupakan implementasi akad muamalah dalam sebuah institusi ekonomi. Momentum itulah diklaim sebagai kedekatan antara ekonomi Islam dan fiqh muamalah, sekaligus tarik menarik atas pengakuan keilmuan ekonomi Islam, apakah bagian dari ilmu ekonomi (umum atau konvensional) atau bagian dari ilmu keislaman (hukum Islam, termasuk fiqh muamalah).

Kedua, dalam proses dan alur migrasi akad muamalah dari akad personal menjadi akad institusi dalam perbankan syariah menggunakan metode integrasi antara ekonomi (baca : umum atau konvensional) dan fiqh muamalah. *Ketiga*, faktor-faktor yang memperkuat proses migrasi akad muamalah dari akad personal menjadi akad institusi dalam perbankan syariah adalah berperannya beberapa kekuatan penopang. Peran kekuatan sosial (non pemerintah) adalah gerakan *informal pressure and consultative*. Peran kekuatan ekonomi (mekanisme pasar) adalah gerakan *informal acceptance to product of bank*. Peran kekuatan *ijtihadi* adalah gerakan *syariah compliance*. Kekuatan ketiga dirasakan sebagai proses tarik menarik antara *integrative decision* (penyatuan keputusan) dan *freedom of contract* (kebebasan berkontrak). Ketiga kekuatan secara simultan tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lain, karena ketiganya merupakan representasi dari sektor yang berbeda, di samping dua kekuatan di luar penelitian ini yaitu kekuatan kebijakan dan kekuatan internal.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *Mashádir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islámi*, Beirut: al-Majma' al-'Ilm al-'Arabi al-Islami, 1956, III.
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Press, 2004 .
- Ahmad Muflih Saefuddin, “Sosialisasi dan Institusionalisasi Ekonomi Islam”, dalam Mustafa Kamal (Ed.), *Wawasan Islam dan Ekonomi : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.
- Al-Minawi, *al-Ta'arif*, ed. M. Ridhwan al-Dayah, Cet. 1, Beirut-Damaskus: Dár al-Fikr al-Mu'ashir, 1410, I.
- Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1964, II.
- Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dár al-Furjani, 1403/1983, II.
- DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi, Jakarta: DSN MUI & BI, 2006.
- Ibn Mandzúr, *Lisán al-'Arab*, Cet. 1, Beirut: Dár Shádir, tt., III.
- Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*, Maryland: International Institute of Islamic Thought, 1982.
- James Midgley, *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, London : Sage Publications, t.t..
- Kamil Musa, *Ahkám al-Mu'ámalat*, Beirut: Muassasah al-Risálah, 1994.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok : Usaha Kami, 1996.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Bandung : Teraju, 2005.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2007 dan Laporan Neraca Rugi Laba tahun 2007 dan Januari 2008-Juni 2008.
- Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia - Unit Usaha Syariah (BNI-UUS) tahun 2007 dan Laporan Neraca Rugi Laba tahun 2007.
- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2007 dan Laporan Neraca Rugi Laba tahun 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Husein, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad Anas Zarqa, “Achieving The Islamization of Economics: Concept and Methodology”, paper tidak diterbitkan.
- Muhammad Anas Zarqa, “Achieving The Islamization of Economics: Concept and Methodology”, dalam *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*, Vo. 16 No. I, 2003.
- Muhammad Anas Zarqa, “Methodology of Islamic Economics” dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI-IDB, 1992.
- Muhammad ibn Bahadur ibn Abdillah al-Zarkasyi, *al-Mantsúr fi Qawáid li Zarkasyi*, ed. Taysir Faiq Ahmad Mahmud, Cet. 2, Kuwait: Wizárah al-awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1405.
- Muhammad Syafi'i Antonio, “Konsep Syariah dalam Bank Islam”, Makalah *Short Course Bank Syariah Prospek dan Operasional*, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS).

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Musthafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Naquib al-'Attas, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.
- Salam Madzkur, *al-Fiqh al-Islámi: al-Madkhál wa al-Amwál wa al-Huqúq wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*, Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah, 1955.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ugi Suharto, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam", dalam *ISEFID Review Journal of The Islamic Economic Forum for Indonesian Development*, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, *Al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Búrushát al-Mahaliyyah wa al-Dawliyyah*, Cet. 1, Amman: Dar al-Bayariq, 2002.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta, 2005.
- Ziaudin Sardar, *Masa Depan Islam*, Bandung : Mizan, 1987.